



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 24 April 1979, umur 41, agama Islam, pekerjaan Penjual ikan laut, pendidikan Sekolah Tingkat Pertama, alamat -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Calon Mempelai Laki-laki, anak Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan tanggal 04 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama -----, tempat/taggal lahir Tabanan 07 Juli 2002, agama Islam, alamat -----, Kab. Tabanan, Provinsi Bali, status Perawan dengan Calon Suaminya yang bernama -----, tempat/tanggal lahir Banyuwangi 16 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Penjual tahu tipat, alamat -----, Kab. Tabanan, Provinsi Bali, status perjaka yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Tabanan.

Hal.1 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana surat penolakan KUA -----, Kabupaten Tabanan nomor : -----. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan.
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri.
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan.
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang akan timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq Majelis Hakim Memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ----- dengan calon suaminya bernama -----;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal.2 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, wali calon mempelai laki-laki, anak Pemohon, dan calon mempelai laki-laki telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, dampak sosial, dampak budaya, dampak ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait di hadapan persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Pemohon :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari -----;
- Bahwa ----- adalah anak kandung yang diperoleh atas pernikahan Pemohon dengan mantan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan Anaknya yang bernama ----- dengan calon suaminya bernama -----;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendak nikahnya ditolak KUA ----- Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 Tahun 11 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lama kenal dengan calon suaminya, dan sudah menjalani hubungan dekat kurang lebih sekitar 2 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering berkunjung dan pergi bersama bahkan sampai sekarang tinggal 1 rumah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama neneknya sedangkan calon

Hal.3 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bekerja bersama nenek anak Pemohon sehingga mereka tinggal dalam 1 rumah;

- Bahwa mereka tinggal bersama sejak 1,5 tahun lalu;
- Bahwa mereka tidak tinggal dikamar yang sama, namun rumah tersebut terdapat 2 lantai, anak Pemohon tinggal di lantai 1 sedangkan calon suami anak Pemohon tinggal di lantai 2;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa wali calon suami anak Pemohon telah meminang anak Pemohon dihadapan Pemohon pada bulan September 2019;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Istri dan calon suaminya siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah bekerja sebagai tukang jual bubur, bakso dan tahu tipat di -----;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sebagai pedagang sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon adalah saudara laki-laki dari ayah anak Pemohon atau paman anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah pada bulan Juni 2020;
- Bahwa wali dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasehati anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah yaitu 19 tahun, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan calon suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama, karena setiap hari bertemu dan tinggal

Hal.4 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 rumah;

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Keterangan Wali Calon Suami Anak Pemohon:

Wali Calon Anak Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, perkejaan dagang, bertempat tinggal -----, Kota Denpasar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena ia sebagai wali calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Perempuan Pemohon dengan anaknya, namun di tolak oleh KUA ----- karena anak Pemohon kurang umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan anaknya berusia 23 tahun;
- Bahwa anaknya sudah lama menjalani hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak tahun 2017, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab bahkan saat ini mereka tinggal dalam 1 rumah;
- Bahwa mereka tinggal 1 rumah sejak 1.5 tahun lalu;
- Bahwa mereka tinggal di rumah nenek anak Pemohon yang kebetulan anaknya bekerja bersama dengan nenek anak Pemohon;
- Bahwa mereka tinggal di kamar terpisah, anak Pemohon di lantai 1 dan anaknya di lantai 2;
- Bahwa saat ini status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan status anaknya adalah perjaka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon dihadapan Pemohon pada bulan September 2019;
- Bahwa anaknya bekerja jual tahu tipat dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 perbulan;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon adalah saudara laki-laki

Hal.5 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah anak Pemohon atau paman anak Pemohon;

- Bahwa ia sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh kedua keluarga;
 - Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah pada bulan Juni setelah ada Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Keterangan Anak Pemohon (Calon Pengantin Perempuan):

- Bahwa benar anak Pemohon adalah anak Perempuan sah dari Pemohon;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan keinginan tersebut tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama -----;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berusia 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling kenal sejak tahun 2017 dan kenal lewat chatting BBM;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat sejak bulan September 2017 dan telah menjalani hubungan serius dan bahkan saat ini tinggal dalam 1 rumah;
- Bahwa mereka tinggal bersama dengan nenek anak Pemohon sejak 1.5 tahun lalu;
- Bahwa calon suaminya tinggal bersama dengan neneknya karena ia bekerja bersama dengan nenek anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab apabila telah menikah;
- Bahwa saat ini status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai tukang bubur ayam dan tahu tipat dengan berpenghasilan Rp. 2.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dihadapan Pemohon pada bulan September 2019;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan

Hal.6 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau sepersusuan;

- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak ada pinangan dari laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikahnya adalah saudara laki-laki dari ayahnya atau paman anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan calon suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut menimbulkan fitnah;
- Bahwa Pemohon dan wali calon suaminya telah mendukung rencana pernikahannya dengan calon suaminya;

Keterangan Calon Suami anak Pemohon (Calon Mempelai Laki-Laki):

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak perempuan Pemohon;
- Bahwa ia hendak melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya namun ditolak oleh KUA ----- Kabupaten Tabanan karena usia calon Istrinya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saat ini ia berusia 23 tahun sedangkan anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon sejak bulan Agustus 2017 via chatiing BBM;
- Bahwa ia bertemu dengan anak Pemohon secara langsung ketika anak Pemohon kelas 1 SMK dan menjemputnya di sekolah;
- Bahwa saat ini antara ia dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat atau berpacaran sejak bulan September 2017 pasca bertemu pertama kalinya, sehingga sampai saat ini telah menjalani hubungan selama 2 tahun lebih;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sering bersama-sama bahkan saat ini telah tinggal 1 rumah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama neneknya, sedangkan ia tinggal dan bekerja bersama neneknya sehingga 1 rumah;
- Bahwa ia telah lama tinggal bersama nenek anak Pemohon sejak 1.5 tahun dan nenek anak Pemohon yang mengajaknya tinggal bersama;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi Imam untuk Istrinya dan tanpa ada

Hal.7 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari siapapun;

- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain dirinya;
- Bahwa ia dan keluarganya telah meminang anak Pemohon dihadapan Pemohon pada bulan September 2019;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ia bekerja sebagai tukang bubur dan tahu tipat dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 perbulan;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon adalah saudara laki-laki dari ayah anak Pemohon atau paman anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan dengan calon istrinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut menimbulkan fitnah apalagi sekarang tinggal 1 rumah dan tidak mungkin dipisahkan;
- Bahwa wali dan keluarganya telah mendukung rencana pernikahannya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 07 November 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 21 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- NIK: -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 20 November 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai

Hal.8 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 04 September 2002, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMK atas nama ----- Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri ----- tanggal 11 Mei 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- NIK: -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 11 Mei 2015, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- No. ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 07 Mei 2004, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 04 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah SMP atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP ----- tanggal 02 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Tabanan tanggal 02 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama ----- Nomor ----- yang dikeluarkan oleh -----, Kabupaten Tabanan tanggal 11 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai

Hal.9 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, bukti (P.11);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur yang hendak menikah dengan calon Suaminya yang bernama -----, namun ditolak KUA;

Bahwa usia anak Pemohon sekarang adalah 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;

Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat dekat bahkan saat ini tinggal 1 rumah;

Bahwa mereka berpacaran sejak anak Pemohon kelas 1 SMK yaitu sekitar 2 tahun lalu;

Bahwa mereka tinggal bersama nenek anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon bekerja bersama dengan nenek Pemohon;

Bahwa mereka tinggal bersama selama 1, 5 tahun sampai dengan sekarang;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon di hadapan Pemohon pada bulan September 2019;

Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang jual bakso dengan penghasilan Rp. 2000.000 setiap bulan;

Bahwa penghasilan Rp. 2000.000 sudah cukup untuk menghidupi rumah tangga mereka;

Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Istri dan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk membina keluarga yang seutuhnya;

Hal.10 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya;

Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik dan Calon Suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, alamat -----, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;

Bahwa saksi mengenal dekat anak Pemohon yang bernama -----;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur yang hendak menikah dengan calon Suaminya, namun ditolak KUA;

Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yaitu -----;

Bahwa usia anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun kurang 1 bulan, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 23-24 tahun;

Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat bahkan saat ini mereka tinggal dalam 1 rumah;

Bahwa setahu saksi mereka berpacaran sejak 2 tahun lalu;

Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama neneknya dan

Hal.11 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya juga tinggal bersama nenek anak Pemohon;

Bahwa mereka tinggal bersama sejak 1.5 tahun lalu;

Bahwa alasan calon suami anak Pemohon tinggal bersama nenek anak Pemohon karena ia bekerja bersama dengan neneknya;

Bahwa rumah nenek anak Pemohon terdapat 2 lantai, 1 lantai ditempati anak Pemohon sedangkan lantai 2 ditempati calon suaminya;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon di hadapan Pemohon pada bulan September 2019;

Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang jual bubur dengan penghasilan Rp. 2000.000 setiap bulan;

Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Istri dan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, mereka adalah orang lain yang kebetulan tinggal dalam 1 rumah;

Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.12 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah belum mencapai umur 19 tahun, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan Pemohon, wali calon suami anak Pemohon (-----) anak Pemohon (-----) dan calon Suaminya (-----) sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena Pemohon dan keluarga calon suami anak perempuan Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak perempuan Pemohon (-----) dengan calon suaminya (-----) ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Tabanan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak perempuan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang istri yakni 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: ----- karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan;

Hal.13 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.11) tersebut merupakan akta autentik, secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anaknya dan calon suami anak Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon, anaknya dan calon suami anak Pemohon harus dinyatakan orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon merupakan ibu kandung dari seorang anak bernama -----, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, bukti tersebut menunjukkan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan anaknya sehingga Hakim berpendapat telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dan anaknya adalah hubungan antara orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, sehingga Hakim menyatakan telah terbukti anak Pemohon yang bernama ----- adalah anak Pemohon yang berusia belum mencapai 19 tahun;

Hal.14 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sejak bulan Mei 2020, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon saat ini telah menempuh wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, sehingga Hakim menyatakan telah terbukti calon suami anak Pemohon yang bernama ----- adalah calon suami anak Pemohon yang telah berusia 23 tahun;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama wali calon suami anak Pemohon, bukti tersebut menunjukkan hubungan kekeluargaan antara wali calon suami anak Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.9 berupa Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama sejak bulan Juni 2012, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.10 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Tabanan, Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Tabanan, sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Ayah anak Pemohon menunjukkan bahwa Ayah anak Pemohon telah meninggal dunia sejak tanggal 25 Nopember 2015, sehingga telah terbukti bahwa Ayah anak Pemohon tidak dapat dimintai

Hal.15 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan terkait rencana pernikahan anaknya dan tidak bisa menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang memberikan keterangan saling bersesuaian serta saling mendukung pada dalil permohonan tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena dipandang cukup memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya pada intinya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan anaknya serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ----- yang bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama -----, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Tabanan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah tinggal 1 rumah, telah terjadi peminangan dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena permohonan Pemohon untuk

Hal.16 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 di mana antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan bahkan telah tinggal 1 rumah, telah terjadi peminangan dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya dan dapat menghindarkan kemungkinan kemudhorotan, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. ;

Menimbang, bahwa hakim Pengadilan Agama Tabanan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak perempuan Pemohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan, hakim menilai bahwa anak perempuan Pemohon telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, di samping itu di persidangan terungkap bahwa pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal.17 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000.00,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Lailatul Khoiriyah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Hj. E. Supriyati, BA. sebagai Panitera Pengganti, penetapan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. E. Supriyati, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000.00,-

Hal.18 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.90.000.00,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp.10.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.10.000.00,-
5. Biaya Meterai	: Rp.10.000.00,-
Jumlah	Rp. 6.000.00,-
	Rp.196.000.00,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.19 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor ----/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)